



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : 81711020801810004, tempat dan tanggal lahir, Sawai 8 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK : - tempat dan tanggal lahir, Ani 5 Oktober 1983, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2019/PA.Ab. tertanggal 14 Maret 2019

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/12/XI/2005 Tanggal 9 November 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis ,rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama :
 - Anak , Laki-laki, umur 12 tahun ;Anak tersebut di asuh oleh Termohon ;
4. Bahwa sejak bulan September 2015, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisian dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
 - Setiap kali ada masalah Termohon selalu membuat keributan di depan umum dan juga sering melaporkan Pemohon ke Polda Maluku bagian Bid Propam dan Reskrimun Polda Maluku ;
 - Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai ;
5. Bahwa puncak perselisian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang, kurang lebih 2 tahun.
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit di

Hal 2 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membenarkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2019, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai anggota POLRI yang hendak melakukan perceraian dengan Termohon telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Aru Nomor : SR/20/II/2019 tanggal 28

Hal 3 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa benar Termohon sering melaporkan Pemohon ke POLDA Maluku bidang Propam dan Reskrim Polda Maluku karena Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya, karena Pemohon sedang bertugas di Dobo sedangkan Termohon tinggal di Ambon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebulan kurang lebih Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kalau Pemohon dating di Ambon tidak pernah datang menemui Termohon di rumah bahkan Termohon pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia cerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sering memukul Termohon, namun itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon ke Ambon selalu menjenguk Termohon dalam dua tahun tiga kali menjenguk Termohon;

Hal 4 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon dalam sebulan Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas Replik dari Pemohon, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada dasarnya tetap pada dalil jawabannya serta tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 481/12/XI/2005 tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

Saksi I, tempat tanggal lahir Sawai, 12 Juli 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah keluarga, karena Pemohon ponakan saksi sedangkan Termohon ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon;

Hal 5 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, setiap kali ada masalah Termohon selalu membuat keributan di depan umum dan juga sering melaporkan Pemohon ke Polda bagian Propam dan Reskrim Polda Maluku dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk cerai, serta Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan pertengkar;
- Bahwa sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang kini kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sebagai usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak dapat mencukupkan bukti-buktinya yakni hanya satu orang saksi saja yang diajukan oleh Pemohon sedangkan satu saksi bukan bukti saksi (Unus Testis Nullus Testis), namun Pemohon dalam melengkapi bukti-buktinya telah mengangkat sumpah Suppletoir sebagaimana Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan pula bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon, 3 Desember 1960, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, setelah bersumpah menurut agamanya lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, hanya saja Pemohon ada hubungan kerja dengan saksi bahkan pernah menjadi anak buah saksi;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, setiap kali ada masalah Termohon selalu membuat keributan di depan umum dan jnuga sering melaporkan Pemohon ke Polda Maluku Bidang Propam dan Reskri Polda Maluku bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai serta Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku atasan dari Pemohon sering memeriksa Pemohon dan Termohon menyangkut permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon disamping itu pula Pemohon adalah anggota Polisi dan Termohon sebagai istri anggota Polisi;
 - bahwa sejak Desember 2017 Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun hingga sekarang;
 - bahwa saksi selaku atasan sering berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Seram Bagian Barat, 12 Mei 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal diKecamatan Baguala, Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah adik kandung saksi;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, setiap kali ada masalah Termohon selalu membuat keributan di depan umum dan juga sering melaporkan Pemohon ke Polda bagian Propam dan Reskrim Polda Maluku dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk cerai, serta Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang kini kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sebagai usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat yang cukup kepada Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator *Ismail Warnangan, S.H.,M.H.* Hakim Pengadilan Agama Ambon, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata sebagian diakui oleh Termohon, yaitu :

Hal 9 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Ambon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/12/XI/2005, tanggal 18 Maret 2019;

---- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun dan membina rumah tangga;

---- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon menyangkal sebagian permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sebagai berikut :

---- Bahwa sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

---- Bahwa setiap ada masalah Termohon selalu membuat keributan di depan umum dan sering melaporkan Pemohon di Polda;

---- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
Menimbang, bahwa disamping itu Termohon menyatakan sebagai berikut :

---- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan;

---- Bahwa Termohon memang sering melaporkan Pemohon Polda Maluku karena sering melakukan kekerasan terhadap Termohon;

---- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sepakat mau cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam konvensi perkara ini adalah :

a.--Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya ?

b.--Apakah Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon ?

c.--Apakah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai ?

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan Nomor 481/12/XI/2005, tanggal 18 Maret 2019 (bukti P.);

Hal 10 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah bukti surat serta bernilai otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta dibuat untuk dijadikan alat bukti, karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2005 di Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dan telah disumpah serta melihat, mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang diperkuat dengan sumpah suppletioir (pelengkap) yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sehingga melahirkan satu orang anak namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon setiap ada masalah sering membuat keributan di depan umum dan sering melaporkan Pemohon ke Polda Maluku, akhirnya sudah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 2 tahun bahkan saksi serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi dua orang yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dan telah disumpah serta melihat, mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon yang pertama dan kedua saling berhubungan sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, yang menyatakan awal rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan satu orang anak dalam asuhan Termohon, akan tetapi saat ini tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon sehingga Termohon dilaporkan ke bidang Propam POLDA Maluku, akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 2017, terdapat suatu indikasi kalau antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal dan hal ini sudah menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah atau broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

---- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2005 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 481/12/XI/2005;

Hal 12 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah memperoleh keturunan satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

---- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali;

---- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan;

---- Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun juga tidak berhasil, proses mediasi juga tidak berhasil begitu pula usaha keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasehat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan

Hal 13 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristri dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih

Hal 14 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan :

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab At-Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

أَنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبِغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمَ إِقَامَةِ حَدِّ وَدِ اللَّهِ

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

3. Kaidah ushul fihiyang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan”;

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq yang artinya menyatakan bahwa : “Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan

Hal 15 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon selaku suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan dalam hal ini Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga menurut Majelis hakim bahwa meskipun Termohon selaku istri tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon, namun secara ex officio Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai hak-haknya sebagai istri yang akan ditalak Pemohon, sesuai Pasal 149 huruf a dan b Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda serta memberi nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di hadapan persidangan yang menyatakan Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama tiga bulan dan Pemohon juga bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), hal ini Termohon menyatakan bersedia menerima mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Hal 16 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa mut'ah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْعَرْلِ مَا عَرَّلْنَ لَهُنَّ فِي طَرَفِ الْبَيْتِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan mut'ah Penggugat harus dikabulkan sebagian dengan kewajiban bagi Tergugat harus dibayar kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Hal 17 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Drs. H. M. Syaukany, M.HI.

ttd

Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.360.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Hal 18 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.451.000.00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 19 hal Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)